



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
INDRAGIRI HULU**

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Indragiri Hulu.
9. Penerimaan Daerah adalah uang masuk ke Kas Daerah.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Pajak...

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

26. Perolehan...

26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

43. Burung...

43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perPajakan Daerah.
48. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dan usaha Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Retribusi Daerah.
49. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
50. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

55. Surat...

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

66. Penagihan...

66. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
70. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
71. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau Retribusinya.
72. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
73. Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
74. Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
75. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
76. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
77. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

79. Perizinan...

79. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
80. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
85. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
86. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
87. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
88. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
89. Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan kepada pemberi kerja TKA.
90. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak...

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen); dan/atau
 - b. NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 Pajak Reklame

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama...

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sejenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 2 M² (dua meter), dan/atau jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- f. penyelenggaraan Reklame dalam rangka kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan kegiatan politik pada masa kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata mengenalkan kepemilikan, peruntukan tanah dan/atau Bangunan milik orang pribadi dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 5 M² (lima meter persegi); dan
- h. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan yang luasnya tidak melebihi 4 M² (empat meter persegi) baik yang terpasang pada dinding bangunan maupun yang terpasang ditempat lain.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 3

PAT

Pasal 15

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

a. jenis...

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Riau sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4 Opsen PKB

Pasal 20

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 22

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 23

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 5 Opsen BBNKB

Pasal 25

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 27

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 28

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terhutang.

Pasal 29

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 6 BPHTB

Pasal 30

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan...

- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria...

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

(7) hibah...

- (7) hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
 - b. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan dan panti jompo;
 - c. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah.

Pasal 33

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 7
PBJT

Pasal 35

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 36

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 37

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek BPJT tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi...

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA.

Pasal 38

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 39

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 40...

Pasal 40

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 41

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah...

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 43

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 44

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa restoran untuk:
 - a. restoran, rumah makan, kafetaria, jasa boga/katering, toko kue, pujasera/*food court* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kedai kopi, ampera, pecal lele, dan sejenis ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen); dan
 - c. warung...

- c. warung, kantin, angkringan dan sejenis ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh orang pribadi dan/atau badan, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 8 Pajak MBLB

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;

l. granit...

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai...

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada lokasi atau mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 9

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai...

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian...

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 61

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 62

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 63

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat...

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 67

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Retribusi.

Pasal 68

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan...

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Subjek Retribusi

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail...

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerinthan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 3 Rincian Pelayanan

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75...

Pasal 75

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata;
 - b. latihan militer yang sejenisnya;
 - c. latihan kepanduan dan sejenisnya;
 - d. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan baik dengan atau tanpa kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dioperasikan untuk pengembangan pariwisata;
 - e. olahraga yang sifatnya pendidikan dan/atau prestasi yang tidak memungut bayaran; dan
 - f. peserta didik dalam rangka kegiatan pengembangan potensi diri.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan...

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 5
Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Khusus...

- (3) Khusus tata cara Perhitungan besaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif berupa:
 - a. sewa yang masanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi :
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan...

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Paragraf 5
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Satuan Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan gedung.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Peninjauan...

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara atau Satuan Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 91

- (1) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan...

- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAN KEPALA KANTOR

Pasal 93

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan...

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(5) Keputusan...

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan.
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 96

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan...

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 98

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Keberatan Retribusi

Pasal 100

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 102

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bandung

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 101 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII GUGATAN PAJAK

Pasal 105

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 dan Pasal 101; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 106

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi...

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 108

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran

Pasal 110

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 111

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan...

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAN/ATAU RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Pemanfaatan Data

Pasal 113

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus...

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.
- (5) Tata cara penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 115

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 116

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat...

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 117

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 118

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyebaran informasi Pajak dan Retribusi melalui media cetak dan elektronik;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada:
 - a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Instansi yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media Massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi; atau
 - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 119

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi dalam bentuk :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan
 - c. penerimaan pengaduan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat dan/atau media elektronik.

Pasal 120

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 119 dapat dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga/Intansi terkait lainnya melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi/pelayanan/sosialisasi/bimbingan teknis/penyuluhan/monitoring/evaluasi dan peningkatan kepatuhan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 121

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan mengisi Dokumen SPTPD sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan mengisi Dokumen SPTPD sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 124

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 125

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 126

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 125 dan Pasal 126 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 128

- (1) Dalam hal wajib Pajak atau wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan retribusi dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan perpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

b. Ketentuan...

- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XIX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Obsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

H. HENDRIZAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU (6.05.B/2024)**

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional dan daerah yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu :

- a. mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
- b. mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah,
- c. mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah,

d. harmonisasi...

- d. harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberi wewenang untuk melakukan pemungutan Pajak yang terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT, reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak tersebut terdiri dari :

- a. makan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan

Restrukturisasi Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. menyelaraskan Objek Pajak Pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valed, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Disisi lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan dengan pemungutan Opsen Pajak antara level Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Disamping...

Disamping penyederhanaan terhadap objek Pajak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan penyederhanaan terhadap jumlah objek Retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi atas objek Retribusi ini memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut dapat diselenggarakan secara efektif serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Disamping restrukturisasi Pajak, penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Restrukturisasi Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Adapun penyederhanaan atas jenis Objek Retribusi terinci sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. pelayanan pasar; dan
- b. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari :
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 3. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 4. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 5. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 6. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 7. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari :
 1. persetujuan bangunan gedung;
 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan

Guna mewujudkan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi serta menjadi dasar dan pedoman bagi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutannya.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi antara lain jenis Pajak, jenis Retribusi, tarif Pajak dan tarif Retribusi, pendaftaran dan pendataan Pajak, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pemeriksaan Retribusi, Penagihan Pajak dan Retribusi, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi keberatan dan banding, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi serta pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak dan Pendaftaran Objek Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan dan terhadap masing-masing objek pajak berikan Nomor Objek Pajak Daerah, hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8...

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh : Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Reklame Papan adalah reklame yang menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang diperlukan.

Huruf b

Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau sejenis dengan itu.

Huruf c

Reklame melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm perlembar.

Huruf d...

Huruf d

Reklame selebaran adalah reklame yang disebar/diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, diletakan pada benda lain.

Huruf e

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.

Huruf f

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.

Huruf g

Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.

Huruf h

Reklame Film dan Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise kaca film/bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar/pesawat TV.

Huruf i

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan suatu barang dengan/tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

huruf c...

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split pagment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split pagment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 27...

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)...

- Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (7)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.

Huruf g...

- Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Yang dimaksud dengan glamping adalah berkemah dengan cara yang mewah.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 42...

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tenaga listrik yang berasal dari sumber lain" adalah tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan jumlah pembelian tenaga listrik" adalah jumlah yang dibayarkan oleh pengguna tenaga listrik atas pembelian tenaga listrik Prabayar.

Huruf b

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y...

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Cukup jelas.

Huruf bb
Cukup jelas.

Huruf cc
Cukup jelas.

Huruf dd
Cukup jelas.

Huruf ee
Cukup jelas.

Huruf ff
Cukup jelas.

Huruf gg
Cukup jelas.

Huruf hh
Cukup jelas.

Huruf ii
Cukup jelas.

Huruf jj
Cukup jelas.

Huruf kk
Cukup jelas.

Huruf ll
Cukup jelas.

Huruf mm
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
 1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
 2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang...

3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh: Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62...

Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69...

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada...

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 74...

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang meliputi jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 83
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84...

Pasal 84

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j...

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 95...

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 96

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)...

- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 98
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 99
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 100
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

- Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e...

- Huruf e
 - Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Ayat (5)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
- Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Ayat (7)
 - Cukup jelas.
- Ayat (8)
 - Cukup jelas.
- Pasal 108
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 109
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 110
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 111
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh : Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh : Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00 (Rp 100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp450.000,00 (Rp75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00 (Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp150.000,00 (Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)...

- Ayat (10)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.

- Ayat (11)
 - Cukup jelas.

Pasal 112

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Cukup jelas.

- Ayat (5)
 - Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

- Ayat (6)
 - Cukup jelas.

- Ayat (7)
 - Cukup jelas.

- Ayat (8)
 - Cukup jelas.

Pasal 113

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (*visif*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 118
- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 119
- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)...

- Ayat (7)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Pasal 120
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 121
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 122
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Huruf g
 - Cukup jelas.
 - Huruf h
 - Cukup jelas.
 - Huruf i
 - Cukup jelas.
 - Huruf j
 - Cukup jelas.
 - Huruf k
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.

- Pasal 123
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 124
 - Cukup jelas.
- Pasal 125
 - Cukup jelas.
- Pasal 126
 - Cukup jelas.
- Pasal 127
 - Cukup jelas.
- Pasal 128
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 129
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
- Pasal 130
 - Cukup jelas
- Pasal 131
 - Cukup jelas
- Pasal 132
 - Cukup jelas
- Pasal 133
 - Cukup jelas
- Pasal 134
 - Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM**

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN RAWAT INAP

a. Tarif Akomodasi

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelas III / hari	75.000	150.000	225.000
2	Kelas II / hari	125.000	150.000	275.000
3	Kelas I / hari	175.000	150.000	325.000
4	Perinatologi/hari	150.000	150.000	300.000
5	Isolasi Pinere/hari	925.830	771.525	1.697.356
6	Paru/hari	354.811	295.676	650.487
7	ICU/hari	250.000	250.000	500.000
8	VIP / hari	250.000	150.000	400.000
9	Akomodasi Rooming in			
	a. VIP.	62.500	50.000	112.500
	b. Kelas I	42.500	50.000	92.500
	c. Kelas II	25.000	50.000	75.000
	d. Kelas III	12.500	50.000	62.500

b. Tindakan Rawat Inap

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI			KET
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	
I	Rawat Inap Bedah				Jika pasien dirawat diruangan VIP maka tindakan rawat inap dikenakan tarif sesuai dengan kelompok diagnosa penyakit dan spesialis yang menanganinya.
1	TTV	28.000	22.000	50.000	
2	Wound Dressing (GV)	117.600	92.400	210.000	
3	Lepas Hecting	28.000	22.000	50.000	
4	Pemasangan Infus	39.200	30.800	70.000	
5	Lepas Infus	28.000	22.000	50.000	
6	Pemasangan NGT	39.529	31.058	70.587	
7	Lepas NGT	28.000	22.000	50.000	
8	Debriidement luka kecil	34.237	26.900	61.137	
9	Pemasangan Kateter	56.711	44.559	101.270	
10	Lepas Kateter	33.600	26.400	60.000	
11	Penyadapan EKG	28.000	22.000	50.000	

	12	Pemberian obat Oral, IV, SC, IC	39.200	30.800	70.000
	13	Pemberian Transfusi Darah	39.200	30.800	70.000
	14	Nebulisasi	39.200	30.800	70.000
	15	Pemberian oksigen (Nasal canule, Sim)	28.000	22.000	50.000
	16	Pemberian obat melalui Syringe Pump	75.206	59.091	134.297
	17	Resusitasi cairan	39.200	30.800	70.000
	18	Insisi abses kecil	117.600	92.400	210.000
	19	RJP	39.200	30.800	70.000
	20	Lepas Drain Luka Operasi	39.200	30.800	70.000
II	Rawat Inap Anak				
	1	Mengukur TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Pemasangan Infus	39.200	30.800	70.000
	3	Lepas Infus	28.000	22.000	50.000
	4	Pemasangan NGT	39.200	30.800	70.000
	5	Lepas NGT	28.000	22.000	50.000
	6	Pemberian Obat Injeksi (IV, IC)	39.200	30.800	70.000
	7	Pemberian Obat Oral	28.000	22.000	50.000
	8	Pemberian transfusi darah	39.200	30.800	70.000
	9	Pemberian oksigen (NK,SM, NRM)	28.000	22.000	50.000
	10	Resusitasi cairan	39.200	30.800	70.000
	11	RJP	39.200	30.800	70.000
	12	Nebulisasi	39.200	30.800	70.000
III	Rawat Inap Kebidanan				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Wound Dressing (GV)	117.600	92.400	210.000
	3	Pemasangan Infus	39.200	30.800	70.000
	4	Lepas Infus	28.000	22.000	50.000
	5	Pemasangan NGT	38.996	30.639	69.635
	6	Pemasangan Kateter	39.200	30.800	70.000
	7	Lepas Kateter	33.600	26.400	60.000
	8	Penyadapan EKG	39.200	30.800	70.000
	9	Pemberian obat Oral, IV, SC, IC, Supp	39.200	30.800	70.000
	10	Pemberian Transfusi Darah	39.200	30.800	70.000
	11	Nebulisasi	39.200	30.800	70.000
	12	Pemberian oksigen (NC, SM, NRM)	28.000	22.000	50.000
	13	Pemberian obat melalui Syringe Pump	39.200	30.800	70.000
	14	Resusitasi cairan	39.200	30.800	70.000
	15	RJP	39.200	30.800	70.000
	16	Lepas Drain Luka Operasi	39.200	30.800	70.000
	17	Pertolongan Persalinan	163.782	128.686	292.468

	18	Resusitasi Bayi	39.200	30.800	70.000
	19	Pemasangan Laminaria	84.000	66.000	150.000
	20	Pemberian obat ke fornik posterior	39.200	30.800	70.000
	21	Menyiapkan Tempat Tidur Pasien	28.000	22.000	50.000
	22	Pemasangan Balon Uterus	39.200	30.800	70.000
	23	Pemeriksaan Denyut Jantung Bayi	39.200	30.800	70.000
	24	Perekaman CTG	39.200	30.800	70.000
	25	Resusitasi bayi baru lahir	39.200	30.800	70.000
IV	Rawat Inap Perinatologi				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Pasang Infus	47.600	37.400	85.000
	3	Pasang OGT	47.600	37.400	85.000
	4	Suction	47.600	37.400	85.000
	5	Injeksi	47.600	37.400	85.000
	6	Ventilasi Tekanan Positif (VTP)	47.600	37.400	85.000
	7	Memberi Sonde	47.600	37.400	85.000
	8	Pasang Oksigen Sederhana	47.600	37.400	85.000
	9	Pemasangan CPAP	47.600	37.400	85.000
	10	Pasang Fototerapi	47.600	37.400	85.000
	11	Melakukan Imunisasi	47.600	37.400	85.000
	12	Merawat Tali Pusat	36.400	28.600	65.000
	13	Memandikan Bayi	36.400	28.600	65.000
	14	Melakukan Resusitasi Neonatus	47.600	37.400	85.000
	15	Melakukan Kumbah Lambung	47.600	37.400	85.000
	16	Mengukur Tanda - tanda Vital	36.400	28.600	65.000
	17	mengukur Antropometri	36.400	28.600	65.000
	18	Metada kangguru	36.400	28.600	65.000
	19	Termogulasi	47.600	37.400	85.000
V	Rawat Inap Penyakit Dalam				
	1	TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Perawatan Luka	37.163	29.199	66.362
	3	Pemasangan Infus	39.200	30.800	70.000
	4	Lepas Infus	28.000	22.000	50.000
	5	Pemasangan NGT	39.888	31.341	71.229
	6	Lepas NGT	28.000	22.000	50.000
	7	Pemasangan Kateter	55.713	43.774	99.487
	8	Lepas Kateter	28.000	22.000	50.000
	9	Penyadapan EKG	39.200	30.800	70.000
	10	Pemberian obat Oral, IV, SC, IC	39.200	30.800	70.000
	11	Pemberian Transfusi Darah	39.200	30.800	70.000

	12	Nebulisasi	39.200	30.800	70.000
	13	Pemberian oksigen (Nasal canule, Sim)	28.000	22.000	50.000
	14	Pemberian obat melalui Syringe Pump	74.457	58.502	132.959
	15	RJP	39.200	30.800	70.000
VI	Isolasi Pinere				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Pasang Infus	117.600	92.400	210.000
	3	Lepas Infus	84.000	66.000	150.000
	4	Ganti verban	84.000	66.000	150.000
	5	Pasang Oksigen	84.000	66.000	150.000
	6	Pasang NGT	117.600	92.400	210.000
	7	Pasang Kateter	117.600	92.400	210.000
	8	Pemasangan Tranfusi Darah	117.600	92.400	210.000
	9	Nebulisasi	84.000	66.000	150.000
	10	Pemasangan Syringe Pump	117.600	92.400	210.000
	11	Injeksi	117.600	92.400	210.000
	12	Pemeriksaan DJJ	117.600	92.400	210.000
	13	Pemeriksaan Dalam (Vt)	117.600	92.400	210.000
	14	EKG	84.000	66.000	150.000
	15	Pertolongan Persalinan	470.400	369.600	840.000
	16	Resusitasi Bayi	117.600	92.400	210.000
	17	Manual Plasenta	729.999	486.666	1.216.665
	18	Pasang Monitor	84.000	66.000	150.000
	19	Kompresi Bimanual Internal	576.010	384.007	960.017
	20	Kompresi Bimanual Eksternal	576.010	384.007	960.017
VII	Rawat Inap Paru				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Pemasangan Infus	39.200	30.800	70.000
	3	Lepas Infus	28.000	22.000	50.000
	4	Pemasang Ngt	39.200	30.800	70.000
	5	Lepas Ngt	28.000	22.000	50.000
	6	Obat injekesi	39.200	30.800	70.000
	7	Obat Oral	28.000	22.000	50.000
	8	Pemberian O2	39.200	30.800	70.000
	9	Tranfusi	39.200	30.800	70.000
	10	Resusitasi Cairan	39.200	30.800	70.000
	11	RJP	39.200	30.800	70.000
	12	Nebulisasi	39.200	30.800	70.000
	13	Perawatan Luka	35.689	28.041	63.730
VIII	Rawat Inap Saraf				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Pemasangan Infus	39.200	30.800	70.000
	3	Lepas Infus	28.000	22.000	50.000
	4	Pemasang Ngt	39.200	30.800	70.000
	5	Lepas Ngt	28.000	22.000	50.000

	6	Obat injeksi	39.200	30.800	70.000
	7	Obat Oral	28.000	22.000	50.000
	8	Pemberian O2	28.000	22.000	50.000
	9	Tranfusi	39.200	30.800	70.000
	10	Resusitasi Cairan	39.200	30.800	70.000
	11	RJP	39.200	30.800	70.000
	12	Nebulisasi	39.200	30.800	70.000
	13	Perawatan Luka	36.023	28.304	64.327
IX	ICU				
	1	Mengukur Tanda Tanda Vital (tekanan)	36.400	28.600	65.000
	2	Menghitung balance cairan	42.000	33.000	75.000
	3	Memandikan	36.400	28.600	65.000
	4	Oral hygiene	36.400	28.600	65.000
	5	Vulva hygiene/ Penis hygiene	36.400	28.600	65.000
	6	Memotong kuku	36.400	28.600	65.000
	7	Mencuci rambut	36.400	28.600	65.000
	8	Memasang pampers	36.400	28.600	65.000
	9	Memasang laken	36.400	28.600	65.000
	10	Memasang kateter	42.000	33.000	75.000
	11	Perawatan kateter	42.000	33.000	75.000
	12	Lepas kateter	42.000	33.000	75.000
	13	Spooling kateter	126.000	99.000	225.000
	14	Memasang urinal	39.832	31.296	71.128
	15	Memasang infus	42.000	33.000	75.000
	16	Perawatan infus	42.000	33.000	75.000
	17	Lepas infus	42.000	33.000	75.000
	18	Mengganti cairan infus	42.000	33.000	75.000
	19	Memasang NGT	42.000	33.000	75.000
	20	Perawatan NGT	42.000	33.000	75.000
	21	Lepas NGT	42.000	33.000	75.000
	22	Kumbah lambung	42.000	33.000	75.000
	23	Memberikan obat oral	42.000	33.000	75.000
	24	Memberikan obat injeksi (IV, IM,SC,	42.000	33.000	75.000
	25	Memberikan obat suppositoria	42.000	33.000	75.000
	26	Memberikan terapi obat via syringe pump	42.000	33.000	75.000
	27	Memberikan terapi cairan via infus pump	42.000	33.000	75.000
	28	Memberikan diet peroral	42.000	33.000	75.000
	29	Memberikan diet/NGT	42.000	33.000	75.000
	30	Memberikan terapi oksigen (NK, SM)	42.000	33.000	75.000
	31	Intubasi	84.000	66.000	150.000
32	Ekstubasi oleh dr. Spesialis	56.000	44.000	100.000	

33	Ekstubasi oleh dr. Umum	56.000	44.000	100.000
34	Ekstubasi oleh perawat	56.000	44.000	100.000
35	Memasang ventilator	168.000	132.000	300.000
36	Melepas ventilator	168.000	132.000	300.000
37	Memasang bedside monitor	42.000	33.000	75.000
38	Melepas bedside monitor	42.000	33.000	75.000
39	Pemakaian Defibrilator	168.000	132.000	300.000
40	Konsultasi	36.400	28.600	65.000
41	RJP	364.000	286.000	650.000
42	EKG	47.600	37.400	85.000
43	Suction	47.600	37.400	85.000
44	Nebulisasi	47.600	37.400	85.000
45	Perawatan luka	47.600	37.400	85.000
46	Lepas hecting	47.600	37.400	85.000
47	ROM	47.600	37.400	85.000
48	Tranfusi darah	47.600	37.400	85.000
49	Tranfusi albumin	47.600	37.400	85.000
50	Perawatan jenazah	62.114	48.804	110.918
51	Chest fisioterapi	47.600	37.400	85.000
52	Pemeriksaan Kadar Gula darah	36.400	28.600	65.000
53	Pemasangan CVC	280.000	220.000	500.000
54	LEPAS CVC	280.000	220.000	500.000
55	Perawatan trakeostomy	504.000	396.000	900.000
56	Pengukuran CVP	168.000	132.000	300.000

2. PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	Poli Saraf			
1	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
2	TTV	28.000	22.000	50.000
3	Injeksi Intra Artikuler	72.245	56.764	129.009
4	Injeksi Fasia	44.800	35.200	80.000
5	EEG	504.000	396.000	900.000
6	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
7	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
II	Poli Bedah			
1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
2	Ganti Verban	16.800	13.200	30.000
3	Buka Jahitan	50.400	39.600	90.000
4	Pasang Kateter	44.800	35.200	80.000
5	Lepas kateter	44.800	35.200	80.000

	6	Lepas drain	44.800	35.200	80.000
	7	Injeksi	44.800	35.200	80.000
	8	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
III	Poli Interne				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	EKG	39.200	30.800	70.000
	3	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
	4	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
IV	Poli Kebidanan				
	1	USG	97.041	64.694	161.735
	2	Inspiculo	115.024	76.682	191.706
	3	Ganti Verban	49.886	33.257	83.143
	4	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	5	Buka/Pasang Kateter	76.255	50.837	127.092
	6	Visum Kekerasan Seksual	84.000	66.000	150.000
	7	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
	8	Senam hamil	84.000	66.000	150.000
	9	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
V	Poli Umum				
	1	Pemeriksaan Fisik	84.000	66.000	150.000
	2	Poli Umum	3.200	4.800	8.000
VI	Poli Gigi				
	1	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
	2	Pemeliharaan Saluran Akar	84.000	66.000	150.000
	3	Penambalan Tetap	134.064	105.336	239.400
	4	Exodonti	165.758	130.239	295.997
	5	Follow up care post op	134.064	105.336	239.400
	6	Overculectomi	165.758	130.239	295.997
	7	Alveolektomi	165.758	130.239	295.997
	8	Trepanasi	134.064	105.336	239.400
	9	Curatage	165.758	130.239	295.997
	10	Eksisi Epulis	165.758	130.239	295.997
	11	Incisi Abses	165.758	130.239	295.997
	12	Incisi Biopsi	134.064	105.336	239.400
	13	Scaling Dan Curatage	165.758	130.239	295.997
	14	Eksterpasi Mucocele	134.064	105.336	239.400
	15	Insersi Obturator	268.800	211.200	480.000
	16	Odontektomi gigi geraham bungsu dg lokal	165.758	130.239	295.997
	17	Refiksasi Wire	134.064	105.336	239.400
	18	Pasang Arch Bar	172.105	135.225	307.330
	19	Lepas Arch Bar	134.064	105.336	239.400
	20	Lepas IMF	268.800	211.200	480.000
	21	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
	22	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
VII	Poli Mata				
	1	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
	2	Tonometri	44.800	35.200	80.000
	3	Funduskopi	44.800	35.200	80.000
	4	Pemeriksaan Kaca Mata	44.800	35.200	80.000

	5	Eksterpasi Corpus Alienum	44.800	35.200	80.000
	6	Insisi Hordeolum/Khalazion	154.106	121.084	275.190
	7	Injeksi Subkonjungtiva	93.350	73.347	166.697
	8	Spoeling Kornea Dan Konjungtiva	93.350	73.347	166.697
	9	Slit Lamp	44.800	35.200	80.000
	10	Visus Mata	44.800	35.200	80.000
	11	Probing Puctum Lacrinal	89.600	70.400	160.000
	12	Amel Test	89.600	70.400	160.000
	13	Fluorescent Test	89.600	70.400	160.000
	14	Epilasi	89.600	70.400	160.000
	15	Schirmer Test	89.600	70.400	160.000
	16	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
	17	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
VIII	Poli Paru				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
	3	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
IX	Poli VCT				
	1	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
X	Poli TB-DOTS				
	1	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
	2	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
	3	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
XI	Poli Anak				
	1	Konsultasi	16.800	13.200	30.000
	2	Pemeriksaan Kondisi Fisik Bayi	28.000	22.000	50.000
	3	EEG	504.000	396.000	900.000
	4	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
	5	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
XII	KBRS				
	1	Melepas IUD	50.400	39.600	90.000
	2	Poli Umum	3.200	4.800	8.000
XIII	Ruang Konsultasi Gizi				
	1	konsultasi	16.800	13.200	30.000
XIV	Poli Geriatri				
	1	Pemeriksaan TTV	28.000	22.000	50.000
	2	EKG	39.200	30.800	70.000
	3	Pemeriksaan GDS	37.709	29.629	67.338
	4	Poli spesialis	10.000	8.000	18.000
XV	Konsultasi farmasi				
			16.800	13.200	30.000
XVI	Average				
			100.471	87.467	187.937

3. PELAYANAN TINDAKAN IGD

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan TTV	27.856	18.570	46.426
2	Pemasangan infus	51.709	34.473	86.181
3	Pemasangan kateter	54.561	36.374	90.934

4	Pemasangan NGT	79.485	52.990	132.475
5	Pemasangan oksigen nasal kanul, simple mask, Non rebreathing mask	38.800	25.867	64.667
6	Pemberian obat melalui oral dan /atau injeksi	35.000	35.000	70.000
7	Konsultasi	24.378	16.252	40.629
8	Hecting	331.373	220.915	552.288
9	Pemeriksaan EKG	39.200	30.800	70.000
10	Pemeriksaan GDS	22.000	28.000	50.000
11	Suction	35.000	35.000	70.000
12	RJP	125.000	125.000	250.000
13	Nebulisasi	39.200	30.800	70.000
14	Manajemen nyeri	65.876	39.124	105.000
15	Pasang luka bersih tanpa hecting	57.518	38.345	95.863
16	Pasang luka kotor tanpa hecting ukuran kecil	111.865	6.865	105.000
17	Pasang luka kotor tanpa hecting ukuran sedang	186.710	23.290	210.000
18	Pasang luka kotor tanpa hecting ukuran besar	261.605	98.395	360.000
19	Pasang luka dengan hecting luar 1-10 jahitan	279.846	186.564	466.409
20	Pasang luka dengan hecting luar 11-20 jahitan	395.337	263.558	658.895
21	Pasang luka dengan hecting luar 21-30 jahitan	487.368	262.632	750.000
22	Pasang luka dengan hecting luar dan dalam	393.471	262.314	655.785
23	Explorasi luka	228.366	152.244	380.609
24	Pasang luka bakar ukuran kecil	190.311	126.874	317.184
25	Pasang luka bakar ukuran sedang	292.265	194.843	487.108
26	Pasang luka bakar ukuran besar	442.614	295.076	737.689

4. PELAYANAN TINDAKAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Caesarean Section	1.425.000	2.125.000	3.550.000
2	Curretage of uterus	1.000.000	1.800.000	2.800.000
3	Exploration Laparotomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
4	Hysterectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
5	Manual Plasenta	1.000.000	1.800.000	2.800.000
6	Partus Spontan	484.818	323.212	808.030
7	Abscess Incision	750.000	1.000.000	1.750.000
8	Amputation of Finger	750.000	1.000.000	1.750.000
9	Amputation of Foot	750.000	1.000.000	1.750.000
10	Appendectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
11	Lepas WSD	1.000.000	1.800.000	2.800.000
12	Lepas Gips	1.000.000	1.800.000	2.800.000
13	Lepas K-Wire	1.000.000	1.800.000	2.800.000
14	Lepas ORIF	1.000.000	1.800.000	2.800.000

15	Biopsi	1.000.000	1.800.000	2.800.000
16	Circumcision	1.000.000	1.800.000	2.800.000
17	Cholecystectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
18	Cystostomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
19	Debridement	1.000.000	1.800.000	2.800.000
20	Excision Breast Tissue	1.000.000	1.800.000	2.800.000
21	Excision of anus	1.000.000	1.800.000	2.800.000
22	Excision of soft tissue	1.000.000	1.800.000	2.800.000
23	Extraction Corpus	1.000.000	1.800.000	2.800.000
24	Extirpasi	1.000.000	1.800.000	2.800.000
25	Explorasi	1.000.000	1.800.000	2.800.000
26	Fistulectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
27	Hydrocelectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
28	Haemoroidectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
29	Secondary Hecting	1.000.000	1.800.000	2.800.000
30	Herniotomy / Hernioraphy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
31	Incision of mamae	1.425.000	2.125.000	3.550.000
32	limphadenotectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
33	Laparotomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
34	Mastectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
35	Orchiectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
36	Parotidectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
37	Prostatectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
38	Removal of implant	1.000.000	1.800.000	2.800.000
39	Repair Tendon	1.000.000	1.800.000	2.800.000
40	Reposition of Dislocation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
41	Pasang Arch-bar	1.000.000	1.800.000	2.800.000
42	Pasang Gips	1.000.000	1.800.000	2.800.000
43	Lepas WSD	1.000.000	1.800.000	2.800.000
44	Lepas ORIF	1.000.000	1.800.000	2.800.000
45	Sectio Alta	1.000.000	1.800.000	2.800.000
46	Thyroidectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
47	Vena Seksi	1.425.000	2.125.000	3.550.000
48	Vesicolithotomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
49	Cystectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
50	Uretrotomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
51	Myomectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
52	Uretroplasty	1.425.000	2.125.000	3.550.000
53	Pemasangan Arteri Line	90.000	60.000	150.000
54	Biopsy Without Excision	750.000	1.000.000	1.750.000
55	Catheter With mandrijn	750.000	1.000.000	1.750.000
56	Circumsition Without Sedation	750.000	1.000.000	1.750.000
57	Eksisi Tumor kecil < 5 cm	750.000	1.000.000	1.750.000
58	Extirpation of Small Benign tumor	750.000	1.000.000	1.750.000
59	Extraction of Foreign Body without Sedation	750.000	1.000.000	1.750.000
60	Extraction of Nails With Local Anestesion	750.000	1.000.000	1.750.000
61	Fine Niddle Aspiration Biopsy (FNAB)	750.000	1.000.000	1.750.000
62	Incision of Abscess/hematoma without Sedatio	750.000	1.000.000	1.750.000
63	Infiltrasi Haemangiom	750.000	1.000.000	1.750.000
64	Infiltrasi varices 1 tungkai /kecil	750.000	1.000.000	1.750.000
65	Simple Procedure of Dental & Mouth	750.000	1.000.000	1.750.000

66	Simple Necrotomy/debridement kecil	750.000	1.000.000	1.750.000
67	Splint Replacement	750.000	1.000.000	1.750.000
68	Temporomandibular Joint (TMJ) Reposition	750.000	1.000.000	1.750.000
69	Vasectomy	750.000	1.000.000	1.750.000
70	Venasection	750.000	1.000.000	1.750.000
71	Superficial Infection & Drainage of Fingers	750.000	1.000.000	1.750.000
72	Extraction Foreign Body of The Eye	750.000	1.000.000	1.750.000
73	Dermabration	750.000	1.000.000	1.750.000
74	Extirpation of Millium	750.000	1.000.000	1.750.000
75	Bougination	750.000	1.000.000	1.750.000
76	Antrostomy Wash-Out (AWO) without sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
77	Biopsy Incision With Sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
78	Circumsition With Sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
79	Complex Debridement With Sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
80	Curretage With Sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
81	Cymino	1.000.000	1.800.000	2.800.000
82	Cystoscopy	1.000.000	1.800.000	2.800.000
83	Excision of Benign Tumor > 5 cm	1.000.000	1.800.000	2.800.000
84	Extirpation Benign Tumor of Breast	1.000.000	1.800.000	2.800.000
85	Extirpation Lymphatic With Sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
86	Extraction of Nails With Sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
87	Fistulectomy Anal	1.000.000	1.800.000	2.800.000
88	Incision Hordeolum/Chalazion/Pterigium	1.000.000	1.800.000	2.800.000
89	Labioplasty incomplit/Simple	1.000.000	1.800.000	2.800.000
90	Laparoscopy Diagnostic	1.000.000	1.800.000	2.800.000
91	Lobuloplasty	1.000.000	1.800.000	2.800.000
92	Nasal Packing for Epistaxis	1.000.000	1.800.000	2.800.000
93	Procedure of Dental & Mouth without Sedation	1.000.000	1.800.000	2.800.000
94	Repair of Colostomy	1.000.000	1.800.000	2.800.000
95	Simple Extirpation for Cosmetic Surgery	1.000.000	1.800.000	2.800.000
96	Water Sealed Drainage (WSD) Procedure	1.000.000	1.800.000	2.800.000
97	Abdominoplasty	2.901.571	1.934.381	4.835.952
98	Adenoidectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
99	Adhesiolisis	3.039.451	2.026.301	5.065.752
100	Amputation	3.039.451	2.026.301	5.065.752
101	Ankle, Various Lesions, Repair Of Ligaments	1.425.000	2.125.000	3.550.000
102	Antrostomy Wash-Out (AWO) with sedation	1.425.000	2.125.000	3.550.000
103	Appendectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
104	Arthrodesis	3.039.451	2.026.301	5.065.752
105	Artroscopy	3.039.451	2.026.301	5.065.752
106	Blepharoplasty	1.425.000	2.125.000	3.550.000
107	Breast Surgery	2.901.571	1.934.381	4.835.952
108	Bursitis Excision	3.039.451	2.026.301	5.065.752
109	Caldwell-Luc Surgery	1.425.000	2.125.000	3.550.000
110	Cataract / ECCE + IOL	3.028.666	2.019.111	5.047.777
111	Cataract by Phacoemultion	3.603.451	2.402.301	6.005.752
112	Cholecystectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
113	Contracture Release	1.425.000	2.125.000	3.550.000
114	Curretage With Sedation	2.645.507	1.763.671	4.409.178
115	Decompresion of Facialis Nerve	2.901.571	1.934.381	4.835.952
116	Dental Extraction with Complications	2.702.297	1.801.531	4.503.828

117	Dissection of Axilla	1.425.000	2.125.000	3.550.000
118	Ear Reconstruction	1.425.000	2.125.000	3.550.000
119	Excision of Submandibular Tumor	2.901.571	1.934.381	4.835.952
120	Excision of Thyroglossus Duct Cyst	2.901.571	1.934.381	4.835.952
121	Extirpation/Wide Excision for Plastic/Cosmeti	2.901.571	1.934.381	4.835.952
122	Extirpation of Ear Tumor	1.425.000	2.125.000	3.550.000
123	Extirpation of Wide Tumor	2.901.571	1.934.381	4.835.952
124	Extraction of External Cholesteatom	1.425.000	2.125.000	3.550.000
125	Extraction of Foreign Body With Sedation	1.425.000	2.125.000	3.550.000
126	Fistulectomy / Repair Fistula	1.425.000	2.125.000	3.550.000
127	Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)	2.668.307	1.778.871	4.447.178
128	Gastrectomy	3.039.451	2.026.301	5.065.752
129	Gips Ortopedic Surgery	2.695.567	1.797.045	4.492.612
130	Hemicolectomy	3.039.451	2.026.301	5.065.752
131	Hemorrhoidectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
132	Herniotomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
133	Hypospadias Reconstruction	1.425.000	2.125.000	3.550.000
134	Hysterectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
135	Incision of Abscess / Hematom in the Face	1.425.000	2.125.000	3.550.000
136	Incision of Deep Neck Abscess	1.425.000	2.125.000	3.550.000
137	Labio-Palatoplasty	2.901.571	1.934.381	4.835.952
138	Labioplasty	2.901.571	1.934.381	4.835.952
139	Laparoscopic Surgery	2.668.307	1.778.871	4.447.178
140	Laparotomy	3.598.268	2.398.845	5.997.113
141	Laryngectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
142	Le-Fort Procedures	2.901.571	1.934.381	4.835.952
143	Lobuloplasty	1.425.000	2.125.000	3.550.000
144	Local Flap	1.425.000	2.125.000	3.550.000
145	Manipulation & Reduction of Dislocation	2.695.567	1.797.045	4.492.612
146	Mastectomy	3.039.451	2.026.301	5.065.752
147	Mastoidectomy + Tympanoplasty	2.901.571	1.934.381	4.835.952
148	Mastoidectomy.	2.901.571	1.934.381	4.835.952
149	Maxillofacial Reconstruction	2.901.571	1.934.381	4.835.952
150	Microlaryngoscopy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
151	Myringoplasty	2.658.397	1.772.265	4.430.662
152	Nasal / Septum Reconstruction	2.658.397	1.772.265	4.430.662
153	Nephrectomy	3.039.451	2.026.301	5.065.752
154	Nephrolithotomi	1.425.000	2.125.000	3.550.000
155	Nephrostomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
156	Oesofagus Surgery	2.901.571	1.934.381	4.835.952
157	Oesophagoscopy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
158	Orchidectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
159	Osteotomy / Sequestrectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
160	Parotidectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
161	Partial Glossectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
162	Plat / K-Wire Replacement	2.901.571	1.934.381	4.835.952
163	Plates & Screws Removal	2.702.297	1.801.531	4.503.828
164	Polypectomy	2.658.397	1.772.265	4.430.662
165	Procedure of Dental & Mouth with Sedation	2.901.571	1.934.381	4.835.952
166	Procedure of Urolithiasis	1.425.000	2.125.000	3.550.000
167	Repair of Ablatio Retina	1.425.000	2.125.000	3.550.000

168	Repair of Periferal Vascular / Nerve	2.901.571	1.934.381	4.835.952
169	Repair of Preauricular Fistula	1.425.000	2.125.000	3.550.000
170	Repair of Tendon	2.901.571	1.934.381	4.835.952
171	Repair of Torsio Testis	1.425.000	2.125.000	3.550.000
172	Repair of Urethra Fistula	1.425.000	2.125.000	3.550.000
173	Reposition of Nasal Fracture	2.702.297	1.801.531	4.503.828
174	Resection of Lever	3.039.451	2.026.301	5.065.752
175	Resection of Mandibule for plastic surgery	3.039.451	2.026.301	5.065.752
176	Reseksi vertikulum duodenum	3.039.451	2.026.301	5.065.752
177	Rhinotomy Lateral	2.901.571	1.934.381	4.835.952
178	RND (Radical Neck Desection)	2.901.571	1.934.381	4.835.952
179	Sectio Caesaria	1.425.000	2.125.000	3.550.000
180	Septoplasty	2.702.297	1.801.531	4.503.828
181	Sigmoidectomy	3.039.451	2.026.301	5.065.752
182	Stripping varices with Injection	2.658.397	1.772.265	4.430.662
183	Thoracotomy	2.714.284	1.809.523	4.523.807
184	Thyroidectomy/Lobectomy/Strumectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
185	Tonsilectomy + Adenoidectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
186	Tonsillectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
187	Tracheostomy	2.714.284	1.809.523	4.523.807
188	Turbinectomy/Conchoplasty/Conchotomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
189	Tympanoplasty	2.901.571	1.934.381	4.835.952
190	Ureteroscopy Litotrypsi	1.425.000	2.125.000	3.550.000
191	Vaginoplasty	1.425.000	2.125.000	3.550.000
192	Vesicolithotomy / Lithotrypsi	1.425.000	2.125.000	3.550.000
193	Wide Excision of Maxillofacial + Reconstruction	3.039.451	2.026.301	5.065.752
194	Wide Skin Grafting	2.901.571	1.934.381	4.835.952
195	Resection of Lever	3.039.451	2.026.301	5.065.752
196	Resection of Mandibule for plastic surgery	3.039.451	2.026.301	5.065.752
197	Reseksi vertikulum duodenum	3.039.451	2.026.301	5.065.752
198	Rhinotomy Lateral	2.901.571	1.934.381	4.835.952
199	RND (Radical Neck Desection)	2.901.571	1.934.381	4.835.952
200	Sectio Caesaria	1.425.000	2.125.000	3.550.000
201	Septoplasty	2.702.297	1.801.531	4.503.828
202	Sigmoidectomy	3.039.451	2.026.301	5.065.752
203	Stripping varices with Injection	2.658.397	1.772.265	4.430.662
204	Thoracotomy	2.714.284	1.809.523	4.523.807
205	Thyroidectomy/Lobectomy/Strumectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
206	Tonsilectomy + Adenoidectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
207	Tonsillectomy	2.901.571	1.934.381	4.835.952
208	Tracheostomy	2.714.284	1.809.523	4.523.807
209	Turbinectomy/Conchoplasty/Conchotomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
210	Tympanoplasty	2.901.571	1.934.381	4.835.952
211	Ureteroscopy Litotrypsi	1.425.000	2.125.000	3.550.000
212	Vaginoplasty	1.425.000	2.125.000	3.550.000
213	Vesicolithotomy / Lithotrypsi	1.425.000	2.125.000	3.550.000
214	Wide Excision of Maxillofacial + Reconstruction	3.039.451	2.026.301	5.065.752
215	Wide Skin Grafting	2.901.571	1.934.381	4.835.952
216	ECCE	1.425.000	2.125.000	3.550.000
217	Excision of Pterigium	1.425.000	2.125.000	3.550.000
218	Repair Wound of Cornea	1.425.000	2.125.000	3.550.000

219	Ekstraksi katarak	2.000.000	2.950.000	4.950.000
220	Repair Laserasi Retina	1.425.000	2.125.000	3.550.000
221	SICS	1.425.000	2.125.000	3.550.000
222	Hecting Cornea	1.425.000	2.125.000	3.550.000
223	Repair Palpebra	1.425.000	2.125.000	3.550.000
224	Repair Sclera	1.425.000	2.125.000	3.550.000
225	Repair Iris	1.425.000	2.125.000	3.550.000
226	Trabeculectomy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
227	Irigation of Eye	1.425.000	2.125.000	3.550.000
228	Odontectomy	2.000.000	2.950.000	4.950.000
229	Abscess Incision	2.000.000	2.950.000	4.950.000
230	Wide Excision	2.000.000	2.950.000	4.950.000
231	Explorasi Gigi	2.000.000	2.950.000	4.950.000
232	Closure of Clept Palatum	2.000.000	2.950.000	4.950.000

5. PELAYANAN TINDAKAN RADIOLOGI

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	BNO / Abdomen	67.200	52.800	120.000
2	Pelvis	67.200	52.800	120.000
3	Bahu / clavícula	67.200	52.800	120.000
4	Costae	67.200	52.800	120.000
5	Manus	84.000	66.000	150.000
6	Elbow	84.000	66.000	150.000
7	Calcaneus	84.000	66.000	150.000
8	Ankle	84.000	66.000	150.000
9	Pedis	84.000	66.000	150.000
10	Os Nasal	84.000	66.000	150.000
11	Wirist Joint	84.000	66.000	150.000
12	Panoramik	56.000	44.000	100.000
13	Cranium / Schedel	100.800	79.200	180.000
14	Anthebrachii	84.000	66.000	150.000
15	Mastoid	84.000	66.000	150.000
16	Toraks Foto PA	67.200	52.800	120.000
17	Sinus p.	56.000	44.000	100.000
18	Toracal	84.000	66.000	150.000
19	Lumbal	84.000	66.000	150.000
20	Bahu	84.000	66.000	150.000
21	Lengan atas / humerus	84.000	66.000	150.000
22	Lengan bawah / radius	84.000	66.000	150.000
23	Cubiti	84.000	66.000	150.000
24	Femur	84.000	66.000	150.000
25	Lutut	84.000	66.000	150.000
26	Cruris	84.000	66.000	150.000
27	Abd 3 posisi	140.000	110.000	250.000
28	Bone Survey	168.000	132.000	300.000
29	V. Cervikal AP,Lat.Obq	84.000	66.000	150.000

30	USG Abdomen	151.200	118.800	270.000
31	USG.Mammae	151.200	118.800	270.000
32	USG Tyroid	151.200	118.800	270.000
33	USG Soft Tissue	151.200	118.800	270.000
34	USG Toraks	151.200	118.800	270.000
35	USG. Testis	151.200	118.800	270.000
36	USG Pelvis	151.200	118.800	270.000
37	USG. Kepala	151.200	118.800	270.000
38	USG Bahu	151.200	118.800	270.000
39	Head Scan	536.141	421.253	957.394
40	Thorax scan	719.092	565.000	1.284.092
41	Abd ats scan	987.570	775.947	1.763.517
42	Orbita	756.000	594.000	1.350.000
43	Sinus Scan	684.931	538.160	1.223.091
44	Nasopharing scan	572.092	449.500	1.021.592
45	Laring	572.092	449.500	1.021.592
46	Babygram	84.000	66.000	150.000
47	Thorax AP/lat	100.800	79.200	180.000

6. PELAYANAN TINDAKAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jenazah covid	2.577.772	1.500.000	4.077.772
2	Jenazah pembunuhan	905.298	594.702	1.500.000
3	Jenazah kecelakaan	583.637	389.091	972.728
4	Jenazah orang mati hanyut	521.137	347.424	868.561
5	Memasang formalin	991.884	661.256	1.653.141
6	Akomodasi Kamar Jenazah (<24 Jam)	44.000	56.000	100.000
7	Penitipan jenazah dengan pendingin/hari	66.000	84.000	150.000

7. PELAYANAN TINDAKAN INSTALASI REHAB MEDIK

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Infra Merah	18.000	12.000	30.000
2	SWD (short wave diathermy)	24.000	16.000	40.000
3	US (Ultra sound)	21.000	14.000	35.000
4	Tens	18.000	12.000	30.000
5	Massage	24.000	16.000	40.000
6	General exercise	30.000	20.000	50.000
7	Lokal exersice	18.000	12.000	30.000
8	Micro Wafe Breathing (MWB)	18.000	12.000	30.000
9	Elektrik Stimulasi	21.000	14.000	35.000
10	Traction (Lumbal / Cervical)	21.000	14.000	35.000
11	Combinasi Therapy (ES + Tens)	21.000	14.000	35.000

12	VACUM	24.000	16.000	40.000
13	Magneto therapi	18.000	12.000	30.000
14	Low laser therapy	60.000	40.000	100.000
15	Laser Therapy	150.000	100.000	250.000

8. PELAYANAN TINDAKAN LABORATORIUM

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Darah Rutin	36.400	28.600	65.000
2	LED	44.800	35.200	80.000
3	Diff.count	61.600	48.400	110.000
4	Malaria Mikroskopis	100.800	79.200	180.000
5	Gambaran darah tepi (gdt)	100.800	79.200	180.000
6	Gol darah	16.800	13.200	30.000
7	GOL DARAH RHESUS	16.800	13.200	30.000
8	Widal	33.600	26.400	60.000
9	VDRL / syphilis	36.400	28.600	65.000
10	Anti HbSag	36.400	28.600	65.000
11	Narkoba 5 jenis/JENIS	154.000	121.000	275.000
12	CRP	64.400	50.600	115.000
13	Sperma Analisa	100.800	79.200	180.000
14	BTA	28.000	22.000	50.000
15	Urine Rutine	21.000	16.500	37.500
16	Urine Lengkap	42.000	33.000	75.000
17	Faeces	19.600	15.400	35.000
18	Planotes	11.200	8.800	20.000
19	Protein urine	36.575	28.738	65.313
20	Reduksi urine	33.600	26.400	60.000
21	Ureum	25.200	19.800	45.000
22	Creatinin	25.200	19.800	45.000
23	SGOT	25.200	19.800	45.000
24	SGPT	25.200	19.800	45.000
25	Glukosa	16.800	13.200	30.000
26	Cholesterol	25.200	19.800	45.000
27	Triglycerid	25.200	19.800	45.000
28	HDL	42.000	33.000	75.000
29	LDL	50.400	44.674	95.074
30	Uric acid	25.200	19.800	45.000
31	Bilirubin Total	25.200	19.800	45.000
32	ALBUMIN	33.600	26.400	60.000
33	Bilirubin Diret	25.200	19.800	45.000
34	Analisa Elektrolit	163.826	128.720	292.546
35	CKMB	184.800	305.705	490.505
36	Malaria rapid	33.600	26.400	60.000
37	Glucometer	28.000	22.000	50.000
38	HIV	95.200	74.800	170.000
39	Clothing Time (PT/APTT/INR)	162.915	128.004	290.919
40	Troponin I	369.600	302.542	672.142

41	T3	156.800	123.200	280.000
42	T4	156.800	123.200	280.000
43	TSH	112.000	88.000	200.000
44	FT4	184.800	145.200	330.000
45	Analisa Gas Darah	198.800	156.200	355.000
46	HCV	86.212	67.738	153.950
47	Rapid test covid antibodi	74.489	58.527	133.016
48	Dengue IgG / IgM	75.600	59.400	135.000
49	SERUM IRON	95.200	74.800	170.000
50	TIBC	95.200	74.800	170.000
51	FERITIN	95.200	74.800	170.000
52	D-DIMER	215.600	169.400	385.000
53	LDH	33.600	26.400	60.000
54	PROTEIN TOTAL	33.600	26.400	60.000
55	HBS-Ag ELISA	80.640	63.360	144.000
56	HbE Ag	156.800	123.200	280.000
57	FT3	123.200	96.800	220.000
58	AFP	112.000	88.000	200.000
59	CEA	142.800	112.200	255.000
60	PSA	156.800	123.200	280.000
61	Ca 125	142.800	112.200	255.000
62	TRANSUDAT/EKSUDAT	182.000	143.000	325.000
63	SERUM AUTOGOLUS	67.200	52.800	120.000
64	HbA1C	95.200	74.800	170.000
65	NS1	95.760	75.240	171.000
66	RAPID TEST COVID ANTIGEN	61.040	47.960	109.000
67	IgM ANTI SALMONELA (TUBEX)	100.800	79.200	180.000
68	SI	95.200	74.800	170.000

9. PELAYANAN TINDAKAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Cek Hb / Golongan darah pendonor	26.422	33.628	60.050
2	Cek tekanan darah calon donor	1.900	7.600	9.500
3	Anamnesa Sederhana	8.847	11.260	20.107
4	Pengambilan Darah Pendonor	79.200	100.800	180.000
5	Penyimpanan Darah di Karantina	8.814	11.218	20.032
6	Konfirmasi Golongan Darah Donor	12.540	15.960	28.500
7	Pemeriksaan Screening Darah donor	117.448	149.480	266.928
8	Penerimaan Sampel Pasien Darah Resipien	4.559	5.802	10.361
9	Pemeriksaan Golongan Darah Resipien	12.540	15.960	28.500
10	Crossmatch	59.400	75.600	135.000
11	Pendistribusian Darah ke Pasien	24.000	6.000	30.000

10. PELAYANAN HAEMODIALISA

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Inisiasi Hemodialisa (SINGLE USE)	742.082	494.721	1.236.803
2	Konsultasi	14.782	9.854	24.636
3	ECG	39.200	30.800	70.000
4	RJP	390.000	260.000	650.000
5	Pemberian oksigen (Nasal Kanul, Simple Mask, Non Rebreathing Mask)	37.832	25.221	63.054
6	Pemberian Transfusi Darah	358.473	238.982	597.456
7	Pemeriksaan TTV	22.000	28.000	50.000
8	Pemeriksaan Antropometri (Berat Badan)	22.000	28.000	50.000
9	Perawatan Luka Kateter Double Lumen	132.540	88.360	220.900
10	Pemberian Obat Oral, IV, SC	30.800	39.200	70.000
11	Priming	37.400	47.600	85.000
12	Inisiasi Hemodialisa (RE USE)	760.000	190.000	950.000
13	CDL/Kali	750.000	1.000.000	1.750.000
14	CAPD	4.500.000	3.000.000	7.500.000

11. PELAYANAN PERALATAN KHUSUS

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Incubator/Hari	60.000	40.000	100.000
2	Fototherapy/Hari	69.000	46.000	115.000
3	Led Box/Hari	18.000	16.000	34.000

12. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELETROMEDIK

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Spirometri	240.000	160.000	400.000
2	Doppler Bissa	12.000	8.000	20.000
3	Doppler Gynecologi	180.000	120.000	300.000
4	Audiometri	48.000	32.000	80.000
5	Kolposcopy	60.000	40.000	100.000
6	Laryngoscopy	90.000	60.000	150.000
7	Tympanometri	36.000	24.000	60.000
8	Nasoendoskopy	90.000	60.000	150.000
9	Rinoendoscopy	90.000	60.000	150.000
10	Nasoendoskopy+Biopsi	120.000	80.000	200.000
11	Rinoendoscopy+Biopsi	120.000	80.000	200.000
12	USG Brain	175.500	94.500	270.000

13	USG Thorax	175.500	94.500	270.000
14	Endoscopy	1.425.000	2.125.000	3.550.000
15	Bronchoscopy	1.425.000	2.125.000	3.550.000

13. PELAYANAN AMBULANCE UNIT COST/KM

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (KM) (Rp)	JASA PELAYANAN (KM) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penggunaan ambulance per orang per km.	2.800	2.200	5.000

14. PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Histopalogi			
	a. Jaringan Biasa			
	1) Ukuran Keci : 0,1 cm - 2,5 cm	220.500	94.500	315.000
	2) Ukuran Sedang : 2,6 cm - 5 cm	283.500	121.500	405.000
	3) Ukuran Besar : 5,1 cm / <	409.500	175.500	585.000
	b. Jaringan Serpihan			
	1) Prostat (10 cc)	220.500	94.500	315.000
	2) Prostat (20 cc / <)	252.000	108.000	360.000
	3) Kuretasse 1 Bagian (endrometrium + poycervix)	220.500	94.500	315.000
	4) Kuretasse 2 Bagian (endrometrium + Endocervix)	378.000	162.000	540.000
	c. Jaringan Khusus			
	1) Mastektomi Radikal (KGB L I dan KGB II)	756.000	324.000	1.080.000
	2) Histerektomi			
	a) c Histerektomi SOB (Uterus + 2 Ovarium + 2 Tuba)	630.000	270.000	900.000
	b) c Histerektomi SOD (Uterus + Ovarium + 2 Tuba)	504.000	216.000	720.000
	c) c Uterus	409.500	175.500	585.000
	d) c Kista Ovarium			
	- Ukuran Kecil : O 4 cm	315.000	135.000	450.000
	- Ukuran Besar : O 8 cm	409.500	175.500	585.000
2.	SITOLOGI			
	- FNAB / Biopsi Aspirasi	252.000	63.000	315.000
	- Cairan Tubuh (Pleura/Ascites/Sendi/Bronchus/ Urin/Pus)	216.000	54.000	270.000
	- Cairan Apusan			
	a. Apusan Pada Slide	180.000	45.000	225.000
	b. Pap's Smear	108.000	27.000	135.000

15. PELAYANAN PEMERIKSAAN / PENGUJIAN KESEHATAN

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dasar Meliputi :			18.000
	- Poliklinik Umum	3.200	5.800	9.000
	- Resume Pemeriksaan	4.000	5.000	9.000
2	Sederhana			82.000
	- Poliklinik Penyakit Dalam	9.000	11.000	20.000
	- Poliklinik THT	9.000	11.000	20.000
	- Poliklinik Mata	9.000	11.000	20.000
	- Poliklinik Gigi	4.200	5.800	10.000
	- Resume Pemeriksaan	2.000	10.000	12.000
3	Lengkap			395.500
	- Poliklinik Umum	3.200	4.800	8.000
	- Poliklinik Penyakit Dalam	9.000	12.000	21.000
	- Poliklinik THT	9.000	12.000	21.000
	- Poliklinik Mata	9.000	12.000	21.000
	- Poliklinik Gigi	3.200	4.800	8.000
	- Test Pendengaran	5.000	5.000	10.000
	- Laboratorium - Darah Rutin	36.400	28.600	65.000
	- Urine Rutin	21.000	16.500	37.500
	- Radiologi	52.800	67.200	120.000
	- EKG	39.200	30.800	70.000
	- Resume Penyakit Dalam	4.000	10.000	14.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Kebersihan dan Persampahan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Permukiman			
	a. Rumah Tangga Kelas Bawah/A.	9.369	KK/Bulan	
	b. Rumah Tangga Kelas Menengah/B.	18.737	KK/Bulan	
	c. Rumah Tangga Kelas Atas/C.	33.727	KK/Bulan	
2	Pasar.			
	a. Los kaki lima.	35.878	Unit/Bulan	
	b. Kios.	50.226	Unit/Bulan	
	c. Supermarket.	24.370	Unit/Bulan	
3	Pertokoan.			
	a. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil.	18.547	Unit/Bulan	
	b. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang.	22.656	Unit/Bulan	
	c. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar.	28.320	Unit/Bulan	
4	Hotel/Periwisata.			
	a. Kecil.	58.944	Unit/Bulan	

	b. Sedang.	99.550	Unit/Bulan	
	c. Besar.	124.437	Unit/Bulan	
5	Rumah Makan.			
	a. Kecil.	136.018	Unit/Bulan	
	b. Sedang.	151.658	Unit/Bulan	
	c. Besar.	197.155	Unit/Bulan	
6	Industri.			
	a. Kecil.	20.273	Unit/Bulan	
	b. Sedang.	24.345	Unit/Bulan	
	c. Besar.	30.431	Unit/Bulan	
7	Perkantoran.			
	a. Kecil.	54.441	Unit/Bulan	
	b. Sedang.	77.773	Unit/Bulan	
	c. Besar.	101.105	Unit/Bulan	
8	Pasilitas Kesehatan.			
	a. Balai Pengobatan/Praktek Dokter.	49.721	Unit/Bulan	
	b. Puskesmas.	52.016	Unit/Bulan	
	c. Rumah Sakit Sedang.	67.620	Unit/Bulan	

2. Pelayanan Pengolahan Limbah Medis.

NO	URAIAN	Tarif (Rp)	Satuan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Limbah Medis Padat.	50.000	/Kg	
2	Limbah Medis Cair.	50.000	/Kg	

3. Pelayanan Lumpur Tinja/Septictank.

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyedotan Lumpur Tinja/ Septictank			
	1) Masyarakat Umum.	175.000	0-3 (M ³)	Kubikasi
		325.000	3-6 (M ³)	
		425.000	6-9 (M ³)	
		525.000	Lebih dari 9 (M ³)	
	2) Fasilitas Sosial.	165.000	0-3 (M ³)	
		315.000	3-6 (M ³)	
		415.000	6-9 (M ³)	
		515.000	Lebih dari 9 (M ³)	
	3) Swasta/Industri/Perusahaan/ Instansi.	195.000	0-3 (M ³)	
		345.000	3-6 (M ³)	
		445.000	6-9 (M ³)	
		545.000	Lebih dari 9 (M ³)	
	4) Masyarakat Umum.	125.000	0-20 (km)	Jarak tempuh
		175.000	20-50 (km)	
		275.000	Lebih dari 50 (km)	
	5) Fasilitas Sosial.	125.000	0-20 (km)	
		175.000	20-50 (km)	
		275.000	Lebih dari 50 (km)	
2.	Penyedotan Lumpur Tinja/Septictank			
	Swasta / Industri / Perusahaan / Instansi.	200.000	0-20 (km)	
		315.000	20-50 (km)	
		525.000	Lebih dari 50 (km)	

C. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pelayanan parkir kendaraan roda 4 (empat) keatas :			
	a. Kendaraan Mobil Berat MST 7.700 ke atas.	4.000	/parkir	
	b. Mobil Truck 2AS MST 3.500 - 6.000.	3.000	/parkir	
	c. Kendaraan Mobil Bus (20-24 pnp).	2.500	/parkir	
	d. Kendaraan Mobil Bus (8-20 pnp)	2.000	/parkir	
	e. Mobil Penumpang, Sedan, Jeep, St Weagon, Van, Taxi dan Pick Up.	2.000	/parkir	
2	Pelayanan parkir kendaraan roda 2 (dua) :			
	a. Kendaraan Sepeda Motor.	1.000	/parkir	
	b. Becak Motor.	1.000	/parkir	
3	Pelayanan parkir kendaraan tidak bermotor :			
	a. Gerobak.	500	/parkir	
	b. becak dengan sepeda.	500	/parkir	

D. PELAYANAN PASAR

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pasar dalam Ibu Kota Kabupaten (Rengat).			
	a. Pemakaian Kios	62.000	/Bulan	
	b. Pemakaian Los	3.000	/Hari	
	c. Pemakaian Lapak	2.000	/Hari	
2	Pasar Luar Ibu Kota Kabupaten (Kecamatan).			
	a. Pemakaian Kios	55.000	/Bulan	
	b. Pemakaian Los	2.500	/Hari	
	c. Pemakaian Lapak	2.000	/Hari	

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
 PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.**

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyediaan galeri.	150.000	/unit/bulan	
2	Penyediaan workshop.	200.000	/unit/hari	
3	Penyediaan stand pameran.	50.000	/unit/hari	Tarif Rp.50.000,- tidak termasuk ongkos angkut dan pasang.

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Parkir dalam kawasan wisata.			
	a. kendaraan roda 4	10.000	/x parkir	
	b. kendaraan roda 2	2.000	/x parkir	
2	Parkir dalam kawasan olahraga.			
	a. kendaraan roda 4	5.000	/x parkir	
	b. kendaraan roda 2	2.000	/x parkir	
3	Parkir dalam kawasan pasar.			
	a. kendaraan Roda 4	5.000	/x parkir	
	b. kendaraan roda 2	2.000	/x parkir	

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA.

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila luar kabupaten.			
	a. Umum			
	1) VIV	350.000	kamar/hari	
	2) Standar	300.000	kamar/hari	
	3) Ekonomi	250.000	kamar/hari	
	b. Aparatur Sipil Negara			
	1) VIV	175.000	kamar/hari	
	2) Standar	150.000	kamar/hari	
	3) Ekonomi	125.000	kamar/hari	
2	Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dalam kabupaten.			
	a. Umum			
	1) VIV	300.000	kamar/hari	
	2) Standar	250.000	kamar/hari	
	3) Ekonomi	100.000	kamar/hari	
	b. Aparatur Sipil Negara			
	1) VIV	150.000	kamar/hari	
	2) Standar	125.000	kamar/hari	
	3) Ekonomi	100.000	kamar/hari	

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Pelayanan pemotongan hewan

NO	URAIAN	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pelayanan pemotong hewan bukan untuk keperluan hajatan:			
	a. Pelayanan pemotongan Lembu, kerbau, kuda.	55.000	/ekor	
	b. Pelayanan pemotongan Kambing, Domba.	20.000	/ekor	
	c. Pelayanan pemotongan Babi.	20.000	/ekor	
2	Pelayanan pemotongan Hewan untuk keperluan hajatan:			Pemotongan hewan disertai dengan surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa/Lurah.
	a. Pelayanan pemotongan Lembu, kerbau, kuda.	15.000	/ekor	
	b. Pelayanan pemotongan Kambing, Domba.	10.000	/ekor	
	c. Pelayanan pemotongan Babi.	7.500	/ekor	

2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

NO	URAIAN	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Keumaster.	10.000	/ekor	

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Destinasi Pariwisata :			
	a. Tiket Masuk Pengunjung			
	1) Dewasa	8.000	/orang	
	2) Anak-anak	3.000	/orang	
	b. Kemah	10.000	/tenda/hari	
2	Pemakaian kawasan objek wisata untuk pedagang.			
	a. Dagang bulanan	50.000	/bulan	
	b. Dagang harian	5.000	/hari	
3	Pemakaian kawasan objek wisata dan lokasi sarana olahraga.			
	a. Pemakaian kriteria 1	300.000	/Jam	1 s/d 3 jam
	b. Pemakaian kriteria 2	600.000	/Jam	3 s/d 6 jam
	c. Pemakaian kriteria 3	1.000.000	/Jam	Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	d. Pemakaian kriteria 4	1.500.000	/Jam	Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
4	Pemakaian menara pandang	5.000	/org/15 menit	

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Penjualan Benih Ikan			
	a. Benih Nila, ukuran 2-3 cm	100	/ekor	
	b. Benih Nila, ukuran 3-5 cm	150	/ekor	
	c. Benih Nila, ukuran 5-6 cm	200	/ekor	
	d. Benih Nila, ukuran 7-8 cm	250	/ekor	
	e. Benih Nila, ukuran 8-12 cm	375	/ekor	
	f. Benih Ikan Mas, ukuran 3-5	225	/ekor	
	g. Benih Ikan Mas, ukuran 5-8	300	/ekor	

	h. Benih Ikan Mas, ukuran 8-12	375	/ekor	
	i. Benih Ikan Gurami, ukuran 0.5-1 cm	250	/ekor	
	j. Benih Ikan Gurami, ukuran 1-2 cm	350	/ekor	
	k. Benih Ikan Gurami, ukuran 2-3 cm	500	/ekor	
	l. Benih Ikan Gurami, ukuran 3-4 cm	700	/ekor	
	m. Benih Ikan Gurami, ukuran 4-5 cm	900	/ekor	
	n. Benih Ikan Lele, ukuran 3-4 cm	100	/ekor	
	o. Benih Ikan Lele, ukuran 4-5 cm	130	/ekor	
	p. Benih Ikan Lele, ukuran 5-6 cm	170	/ekor	
	q. Benih Ikan Lele, ukuran 6-7 cm	200	/ekor	
	r. Benih Ikan Patin, ukuran 1 inci	150	/ekor	
	s. Benih Ikan Patin, ukuran 2 inci	225	/ekor	
2.	Penjualan Benih/Bibit Tanaman			
	a. Padi	35	/kg	
	b. Jagung	20	/kg	
	c. Kedelai	75	/kg	
	d. kacang tanah	80	/kg	
	e. Jeruk	60	/kg	
	f. Kacang panjang	30	/kg	
	g. Ketimun	35	/kg	
	h. Durian	150	/kg	
	i. Metoa	150	/kg	
	j. Lengkeng	150	/kg	
3.	Penjualan Benih/Bibit Perkebunan			
	a. Bibit Sawit	15.000	/batang	
	b. Bibit karet	1.500	/batang	
	c. Bibit cacao	1.000	/batang	

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pemakaian Gedung Pertemuan

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Di Ibu Kota Kabupaten (Rengat)			
	1. Organisasi			
	a) Pemakaian pagi	650.000	/Hari	Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	850.000	/Hari	Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
	2. Umum			
	a) Pemakaian pagi	700.000	/Hari	Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	750.000	/Hari	Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
	3. Pesta/Resepsi			
	a) Pemakaian pagi	1.000.000	/Hari	Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	1.500.000	/Hari	Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
	4. Pertunjukkan dan Hiburan			
	a) Pemakaian pagi	1.250.000	/Hari	Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	1.750.000	/Hari	Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
2.	Di Ibu Kota Kecamatan			
	a) Pemakaian pagi	500.000	/Hari	Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	750.000	/Hari	Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB

2. Pemakaian Gedung Kesenian

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Di Ibu Kota Kabupaten Rengat)			
	1. Pemakaian untuk Organisasi			
	a) Pemakaian pagi	550.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	750.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
	2. Pemakaian untuk Umum			
	a) Pemakaian pagi	600.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	650.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
	3. Pemakaian untuk Pesta/Resepsi			
	a) Pemakaian pagi	900.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	1.400.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
	4. Pemakaian untuk Pertunjukkan dan Hiburan			
	a) pemakaian pagi	1.000.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	1.250.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
2.	Di Ibu Kota Kecamatan			
	a) Pemakaian pagi	400.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b) Pemakaian sore s/d malam	650.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB

3. Pemakaian Gedung Olahraga

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian untuk latihan			
	a. Pemakaian pagi	350.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b. Pemakaian sore s/d malam	450.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
2.	Pemakaian untuk pertandingan			
	a. Pemakaian pagi	400.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b. Pemakaian sore s/d malam	500.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
3.	Pemakaian untuk pertunjukan dan hiburan			
	a. Pemakaian pagi	500.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b. Pemakaian sore s/d malam	600.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
4.	Pemakaian untuk pertemuan dan rapat umum			
	a. Pemakaian pagi	500.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	b. Pemakaian sore s/d malam	650.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
5.	Pemakaian untuk perkantoran	400.000	/bulan	

4. Pemakaian Stadion Olahraga

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian untuk latihan.			
	1) Pemakaian pagi.	250.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	2) Pemakaian sore s/d malam.	350.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
2.	Pemakaian untuk pertandingan.			
	1) Pemakaian pagi.	400.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	2) Pemakaian sore s/d malam.	500.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB
3.	Pemakaian untuk pertunjukan dan hiburan.			
	1) Pemakaian pagi.	500.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
	2) Pemakaian sore s/d malam.	600.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB

5. Pemakaian Tempat Olahraga

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pemakaian lapangan Tenis.	150.000	/klub/hari	
2	Pemakaian lapangan Basket.	150.000	/klub/hari	
3	Pemakaian lapangan Futsal:			
	a. Indoor;	150.000	/klub/jam	
	b. Outdoor;	100.000	/klub/jam	
4	Pemakaian lapangan Sepak Takraw.	50.000	/klub/hari	
5	Pemakaian lapangan Bulu Tangkis.	100.000	/klub/hari	

6. Pemakaian Ruang Pertemuan RSUD

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pemakaian ruangan diluar gedung.	200.000	/hari	
2	Pemakaian ruangan pertemuan.	300.000	/hari	

7. Pemakaian Ruang Terbuka

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pemakaian kriteria 1.	300.000	/ jam	1 s/d 3 jam
2	Pemakaian kriteria 2.	600.000	/ jam	3 s/d 6 jam
3	Pemakaian kriteria 3.	1.000.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
4	Pemakaian kriteria 4.	1.500.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB

8. Pemakaian Pendopo

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pemakaian Pagi s/d Sore.	500.000	/ hari	Mulai Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB
2	Pemakaian Sore s/d Malam.	750.000	/ hari	Mulai Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB

9. Pemakaian Ruang Laboratorium.

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Kriteria 1.	300.000	/jam	Diluar jasa teknisi pengujian.
2	Pemeriksaan Kriteria 2.	600.000	/jam	Diluar jasa teknisi pengujian.
3	Pemeriksaan Kriteria 3.	1.000.000	/jam	Diluar jasa teknisi pengujian.

10. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Benkel.

No	Uraian	Tarif Retribusi (Rp)		Ket
		Per 1 Jam	Per 7 Jam	
1	2	3	4	5
1	Motor grade (100 HP).	135.000	945.000	Diluar minyak dan jasa operator.
2	Bulldoser (100 HP).	110.000	770.000	Diluar minyak dan jasa operator.
3	Whel Loader (1,5 M3).	105.000	735.000	Diluar minyak dan jasa operator.
4	Tandem Roller (mesin gilasp ban karet) 8 ton s/d 12 ton.	100.000	700.000	Diluar minyak dan jasa operator.
5	Tire Roller (mesin gilasp ban karet) 15 ton s/d 25 ton.	95.000	665.000	Diluar minyak dan jasa operator.
6	Vibraton Roller (mesin gilasp getaran) 8 ton keatas.	115.000	805.000	Diluar minyak dan jasa operator.
7	Drum truk (3 ton s/d 5 ton).	44.500	311.500	Diluar minyak dan jasa supir.
8	Truck Craner (3 ton s/d 5 ton).	55.500	388.500	Diluar minyak dan jasa supir.
9	Motor grade (120 K/ROPS/ARC).	195.000	1.365.000	Diluar minyak dan jasa operator.
10	Excavator (PC 200).	175.000	1.225.000	Diluar minyak dan jasa operator.
11	Excavator (PC 130).	155.000	1.085.000	Diluar minyak dan jasa operator.
12	Vibraton Roller (mesin gilasp getaran) BW211-D.40.	165.000	1.155.000	Diluar minyak dan jasa operator.
13	Drum truk (5 ton s.d 8 ton).	72.500	507.500	Diluar minyak dan jasa supir.
14	Trailer Trado.	-	3.000.000	Per Trip PP

11. Pemakaian Kendaraan Roda Empat atau lebih.

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Mobil Kapasitas 16 Kursi.	200.000	/hari	Diluar minyak dan jasa supir
2	Mobil Kapasitas 20 Kursi.	250.000	/hari	Diluar minyak dan jasa supir
3	Mobil Kapasitas diatas 16 Kursi.	300.000	/hari	Diluar minyak dan jasa supir

12. Pemakaian Pasar Ternak.

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Penitipan ternak.	15.000	/ekor	

13. Pemakaian Space Iklan.

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Space iklan berbentuk vertikal (<i>portrait</i>).	500.000	/unit/bln	
2	Space iklan berbentuk horizontal atau melebar (<i>Landscape</i>).	600.000	/unit/bln	

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

**TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infratraktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki Daerah diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Bangunan Gedung.

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST).

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp... /m².

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen).

c. Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEK FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
USAHA	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
USAHA (UMKM - PROTOTYPE)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
HUNIAN a. <100 M ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai.	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
HUNIAN b. >100 M ² dan > 2 lantai	0,17				
KEAGAMAAN	1				
FUNGSI KHUSUS					
SOSIAL BUDAYA	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
GANDA/CAMPURAN a. <500 M ² dan < 2 lantai	0,6				
b. >500 M ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai.

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	33	1,704
Basemen 3 lapis	0,393	34	1,713
Basemen 2 lapis	1,299	35	1,722
Basemen 1 lapis	1,197	36	1,730
1	1	37	1,738
2	1,090	38	1,746
3	1,120	39	1,754
4	1,135	40	1,761
5	1,162	41	1,768
6	1,197	42	1,775
7	1,236	43	1,782
8	1,265	44	1,789
9	1,299	45	1,795
10	1,333	46	1,801
11	1,364	47	1,807
12	1,393	48	1,813
13	1,420	49	1,818
14	1,445	50	1,823
15	1,468	51	1,828
16	1,489	52	1,833
17	1,508	53	1,837
18	1,525	54	1,841
19	1,541	55	1,845
20	1,556	56	1,849
21	1,570	57	1,853
22	1,584	58	1,856
23	1,597	59	1,859
24	1,610	60	1,862
25	1,622	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
26	1,634		
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		
31	1,686		
32	1,695		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambah 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lapis basemen, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{\sum(LLi \times \sum LBi)}$$

Lli : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
Lbi : Luas Basemen ke-i
Kbi : Koefisien jumlah lapis.

- d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).
Tabel Indek BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS pbg) (Rp.)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan an Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman.	Pagar.	3.500 /M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall.	3.500 /M	1,01	0,65 x 50% = 0,326	0,45 x 50% = 0,226
		Tutup batas kaveling / persil.	5.000 /M	1,02	0,65 x 50% = 0,327	0,45 x 50% = 0,227
2	Konstruksi penanda masuk lokasi.	Gapura.	25.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang.	25.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan.	Jalan.	5.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara.	5.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka.	10.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton.		10.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grass- block.		10.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung.	Jembatan.	30.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert.	30.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung).		35.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang).		195.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass).		125.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah.	kolam renang	30.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah.	30.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septictank, sumur resapan.		10.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara.	Menara reservoir	350.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong.	350.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air.		350.000 /M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen.	Tugu.	450.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung.	450.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Didalam persil.	300.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar persil.	450.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik.	Instalasi listrik.	250.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			(luas maksimum 10 M ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.15.000 M ²)			
		Instalasi telepon / komunikasi,	150.000 /unit (luas maksimum 10 M ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000 M ²).	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi pengolahan.	150.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000 M ²).	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

16	Konstruksi reklame/papan nama.	Billboard papan iklan.	750.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).	400.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
17	Fondasi mesin (diluar bangunan).		750.000 /unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
18	Konstruksi menara televisi.		35.000.000 /unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya).	1,00			
19	Konstruksi antena radio. 1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki.						
		Ketinggian 25-50 M	5.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75 M	10.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100 M	15.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 101-125 M	20.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 126-150 M	22.500.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	2) sistem gray wire/bentang kawat.						
		Ketinggian 0-50 M	2.500.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75 M	5.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100 M	7.500.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi).						
		Menara bersama.					
		a) ketinggian kurang dari 25M.	7.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		b) ketinggian 25-50M.	15.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		c) ketinggian diatas 50M.	30.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Menara mandiri.					
		a) ketinggian kurang dari 25M.	7.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
a) ketinggian 25-50M.	15.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			
d) ketinggian diatas 50M.	30.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			

21	Tangki tanam bahan bakar.		2.000.000 /unit			
22	Pekerjaan drainase (dalam persil).	1) Saluran	5.000 /M	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	10.000 /M ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan/silo.		50.000 /M ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat.
2. RS = Rusak Sedang.
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		KET
		(Rp.)	Satuan	
1	2	3	4	5
1	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk RPTKA Perpanjangan.	US\$100	/jabatan/ orang/ bulan	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.2. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Salinan sesuai dengan aslinya

